

PEREMPUAN INDONESIA DAN ASPEK-ASPEK PENTING TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Bernadetta Tjandra Wulandari

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Bernadetta.wd@gmail.com

Abstrak

Perempuan sebagai konsumen yang berada pada garda terdepan tentunya akan sangat sering bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi maupun keluarga. Berbagai bentuk transaksi pada masa pandemi Covid-19 yang sebagian bertransformasi ke bentuk kegiatan bisnis berbasis digital, merupakan suatu hal yang terbilang baru bagi sebagian besar perempuan – tidak saja di daerah/kota kecil namun juga di perkotaan. Hal ini akan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait dengan kerugian yang dialami. Pemahaman yang rendah terhadap teknologi informasi berikut dampak yang ditimbulkan maupun rendahnya pemahaman terhadap hukum sudah pasti akan menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap ketidakadilan. Oleh karenanya pemahaman akan hak dan kewajiban serta upaya penyelesaian sengketa dalam berbagai transaksi konsumen - khususnya secara digital- di masa pandemi Covid-19 merupakan suatu yang dirasa penting. Kesadaran hukum perempuan Indonesia yang baik makin diperlukan dalam menghadapi berbagai resiko bertransaksi secara digital di era pandemi Covid-19 ini, sehingga diharapkan kaum perempuan dapat secara cerdas dan mandiri mengamankan serta memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi resiko dalam bertransaksi.

Kata Kunci : perempuan,transaksi, konsumen, digital,Covid-19

Abstract

Women as consumers who are at the vanguard will certainly very often be in contact with matters related to the fulfillment of personal and family needs. Various forms of transactions during the Covid-19 pandemic that partially transformed into a form of digital-based business activities, are fairly new to most women – not only in small areas/ cities but also in urban areas. This will potentially cause a variety of legal problems related to the losses suffered. A low understanding of information technology as well as the impact and low understanding of the law will inevitably put women at risk of injustice. Therefore, understanding the rights and obligations and efforts to resolve disputes in various consumer transactions -especially digitally- during the Covid-19 pandemic is of importance. Good legal awareness of Indonesian women is increasingly needed in the face of various risks of transacting digitally in the Covid-19 pandemic era, so it is hoped that women can intelligently and independently secure and fight for their rights in the event of a risk in transacting.

Keywords : women,transaction,consumers,digital,covid-19

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang Masalah

Covid-19 telah menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Konstruksi sosial masyarakat berubah seiring dengan munculnya kebiasaan baru (*new normal*) sebagai upaya mensikapi dan meminimalisir dampak pandemi ini. Model bisnis dan perdagangan juga harus melakukan penyesuaian yang tentu berdampak pada bentuk transaksinya. Transaksi berbasis digital merupakan alternatif sekaligus pilihan terbaik dalam upaya untuk tetap mempertahankan lajunya perekonomian di masa pandemi. Namun disisi lain resiko dan potensi kerugian juga makin besar mengingat metode dan karakteristik transaksi digital sangat berbeda jika dibandingkan dengan transaksi konvensional. Hal ini dikarenakan transaksi digital pada dasarnya merupakan transaksi berbasis teknologi tinggi dan pada umumnya bersifat final dan *paperless*, sementara pengetahuan masyarakat akan teknologi sebagai basis perdagangan tersebut pada umumnya terbatas. Masyarakat penggunanya pun beragam dari latarbelakang sosial, tingkat pendidikan maupun dari usia dan jenis kelamin. Perempuan merupakan jumlah terbesar penduduk Indonesia yang dalam konteks ini

juga merupakan pasar sekaligus pengguna produk barang dan/atau jasa yang potensial. Tidak dipungkiri bahwa salah satu tugas perempuan dalam ranah domestik yakni memenuhi semua keperluan keluarga yang dibutuhkan - juga menjadi faktor mengapa perempuan menjadi target pasar terbesar. Namun dengan model transaksi yang berbasis teknologi tinggi tentu akan menimbulkan permasalahan baru bagi kaum perempuan dalam posisinya sebagai konsumen pengguna produk barang dan/atau jasa atau juga sebagai pelaku usaha khususnya yang berkaitan dengan hukum.

A.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni aspek penting apa sajakah yang perlu diketahui oleh kaum perempuan Indonesia dalam transaksi digital dilihat dari perspektif hukum ?

B. Pembahasan

B.1. Perempuan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19

Perempuan Indonesia sejak dahulu telah berperan di banyak bidang dan tercatat dalam lembar sejarah bangsa. Bahkan sejak di masa penjajahan, banyak

perempuan Indonesia tampil sebagai pemimpin dalam berbagai pertempuran melawan penjajah. Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Meutia dan Laksamana Malahayati dalam perang Aceh, Nyi Ageng Serang panglima perang dari Jawa Tengah, Martha Christina Tiahahu dari Ambon, merupakan beberapa perempuan hebat di jamannya yang ikut mengangkat senjata berperang bersama kaum pria mengusir penjajah dari bumi pertiwi¹. Di sisi lain banyak juga perempuan-perempuan hebat saat itu yang mampu membuat perubahan besar dalam masyarakat seperti halnya RA.Kartini dari Jepara, Dewi Sartika dari Jawa Barat dan Maria Walanda Maramis dari Sulawesi Utara yang melalui pemikiran dan tindakan nyata memberikan pengaruh luar biasa bagi kaum perempuan. Melalui pendidikan, mereka mencoba membuka tabir yang selama ini membatasi kaum perempuan Indonesia dalam memahami dan mengetahui. banyak hal di tengah nilai-nilai yang sangat kuat berlaku saat itu. Mereka (Cut Nyak Dhien, Maria Walanda Maramis, RA.Kartini) dengan perannya masing-masing ingin menunjukkan sekaligus mengubah serta mendobrak nilai tradisi yang saat itu dirasakan mengecilkan peran perempuan dalam struktur keluarga

maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Tidak dipungkiri bahwa dalam masyarakat yang sangat memegang teguh dan menerapkan prinsip patriarkhi, perempuan selalu diidentikkan dengan pribadi yang lemah, bodoh dan tidak penting. Oleh karenanya mereka hanya diberi ruang untuk melakukan hal-hal yang ada dalam ranah domestik saja. Perempuan diidentikkan dengan dapur, sumur, kamar tidur dan dipersepsikan hanya sebagai konco wingking semata². Mengurus rumah tangga, anak dan suami menjadi tugas dan fungsi utamanya, sehingga dengan demikian menutup kesempatan untuk berperan lebih dan tampil dalam hal-hal yang berada di ranah publik. Perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki kemudian terjadi dan melembaga sebagai akibat dari konstruksi berpikir di atas. Prinsip dan pandangan tersebut kemudian menimbulkan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri serta hal-hal lain menjadi semakin jauh dari jangkauan perempuan pada umumnya saat itu, sehingga hal ini mengakibatkan posisi perempuan makin terderogasi, makin

¹ Kuncoro Hadi dan Sustianingsih, Pahlawan Nasional, Yogyakarta: Familia, 2013, hlm. 76

² Rosalin Horton dan Sally Simmons, Wanita-wanita yang Mengubah Dunia, Erlangga, 2006, hlm. 216

terpinggirkan dan makin tidak dihargai. Banyak hak dasar sebagai individu seperti halnya hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk mengaktualisasikan diri yang terampas. Akibat dari keterbatasan wawasan dan pengetahuan, menjadikan perempuan juga rentan mengalami berbagai macam bentuk kekerasan – tidak saja yang terjadi dalam lingkup domestik (keluarga) namun juga dalam lingkup publik (masyarakat) baik yang bersifat *physical force* maupun *non-physical force*.

Hal yang sama juga telah berlangsung berabad-abad dan terjadi di berbagai negara di belahan dunia yang berdasarkan pada literatur yang ada menunjukkan adanya ketidakadilan gender³ atau ketidaksetaraan gender (*gender inequality*) yang parah. Menurut Mansour Fakih terdapat enam ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan :

1. marjinalisasi atau proses pemiskinan ekonomi pada perempuan
2. subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik
3. pembentukan stereotip perempuan atau melalui pelabelan negatif
4. kekerasan (*violence*) terhadap perempuan

³ Segala bentuk diskriminasi atau pembedaan terhadap perempuan dan laki-laki yang bersumber pada pembedaan jenis kelamin (gender)

5. beban kerja tidak proporsional, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*)

6. sosialisasi ideologi nilai peran gender⁴.

Lebih jauh ketidakadilan gender mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang dalam Bagian I ayat (1) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women /CEDAW*) dinyatakan :

“setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi hak-hak asasi manusia dan kebebasan - kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atau atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Dimana hal tersebut jelas melanggar nilai-nilai hak asasi manusia, di mana pada prinsipnya Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun nilai-nilai yang dibuat oleh manusia melanggar atau melenceng dari prinsip dasar tersebut dan menyebabkan perempuan diposisikan subordinat terhadap

⁴ Fakih Mansour, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007, hlm.12

laki-laki. Hal tersebut juga menjadi perhatian dan pusat perjuangan dari HR Rasuna Said seorang perempuan pejuang emansipasi dari Sumatera Barat yang secara tegas dalam pemikiran kritisnya menentang poligami yang dianggap merupakan akibat dari cara berpikir patriarkhal dan salah satu bentuk pelecehan terhadap harkat perempuan sebagai pribadi bebas dan mandiri.

Gerakan perempuan menggunakan istilah emansipasi dalam membebaskan perempuan dari permasalahan dan tantangan perempuan yang ada pada saat itu. Saat itu masalah perempuan berputar pada buta huruf, minimnya akses untuk perempuan pribumi, poligami dan perkawinan anak. Oleh karena itu dalam menjawab permasalahan perempuan yang ada, gerakan perempuan selanjutnya kemudian fokus kepada pendidikan perempuan baik secara politik maupun secara pemberdayaan seperti pendidikan keterampilan hingga penguatan berbasis ekonomi dan koperasi⁵. Emikiran mengenai Emansipasi Nasional dari segala bentuk penjajahan yang menindas perempuan ini sudah ada sejak lama. Ia berangkat dari hal-

hal yang paling dekat dengan kehidupan perempuan. Pada 1929, Perhimpunan Istri Indonesia melakukan Gerakan untuk menghapus perdagangan perempuan dan anak. Mereka bergerak ke desa-desa untuk memberikan pendidikan dalam melawan poligami dan perkawinan anak⁶.

Namun untuk saat ini keadaan tersebut dapat dikatakan tidak banyak lagi dijumpai. Perempuan Indonesia - khususnya- telah mengalami banyak kemajuan dalam hal emansipasi⁷. Bahkan saat ini berbagai posisi penting dalam perusahaan, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga pemerintahan diduduki oleh perempuan. Saat ini peluang berkiprah di ranah publik terbuka lebar bagi kaum perempuan. Sebagai konsekuensinya keadaan ini menimbulkan peran ganda⁸ bagi perempuan, hal ini dikarenakan peluang berkarier dalam berbagai bidang yang berada dalam ranah publik, tidak dengan sendirinya menghilangkan kodratnya sebagai seorang perempuan. Kodrat seorang perempuan sebagai istri pendamping suami dan ibu dari anak-anak tetaplah melekat dan menuntut perhatian tersendiri. Sebagai seorang perempuan -ibu

⁵Fira Bas, Gerakan Perempuan Indonesia Dalam Melawan Penjajahan, 30 desember 2020, <https://mahardhika.org/gerakan-perempuan-dalam-melawan-penjajahan/> diakses Pebruari 2021

⁶ Ibid

⁷ Proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari

pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju ...Lihat Kamus Bahasa Indonesia

⁸ Melakukan tugas dalam konteks peran perempuan sebagai ibu dalam lingkup domestik sekaligus sebagai wanita bekerja dalam lingkup publik.

rumah tangga khususnya- memastikan segala sesuatunya terpenuhi dan berjalan dengan baik -termasuk hal pemenuhan segala kebutuhan anak dan rumah tangga merupakan suatu yang penting dan tidak bisa diabaikan.

Demikian pula saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, dimana segala sesuatu terkait dengan perolehan produk baik barang maupun jasa banyak dilakukan melalui transaksi digital menjadikan satu hal baru yang perlu dipahami dengan baik oleh kaum perempuan. Revolusi Industri 4.0 merupakan era yang diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), era super komputer, rekayasa genetika, inovasi, dan perubahan cepat yang berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Gejala ini diantaranya ditandai dengan banyaknya sumber informasi melalui media sosial, seperti youtube, instagram, dan sebagainya. Hadirnya Revolusi Industri 4.0 seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh kaum perempuan karena memiliki prospek yang menjanjikan bagi posisi perempuan sebagai bagian dari peradaban dunia⁹. Perempuan sebagai *partner* dalam pembangunan, dituntut harus

meningkatkan kemampuannya di segala aspek termasuk dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Pentingnya akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi perempuan karena perempuan memiliki peran yang sangat strategis, sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus juga memiliki peran dalam masyarakat¹⁰.

Dalam masa pandemi seperti saat ini, transaksi konsumen yang awalnya menggunakan cara konvensional (*face to face transactions*), banyak diantaranya tidak lagi bisa dilakukan-atau setidaknya dikurangi intensitas transaksinya. Hal ini disebabkan adanya berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran virus corona serta untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Penerapan protokol kesehatan dengan ketat termasuk pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di banyak kota di Indonesia serta kebijakan *work from home* secara langsung menimbulkan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat salah satunya maraknya transaksi bisnis secara digital/elektronik tersebut.

⁹ Ni Wayan Suarmin dkk, Peluang Dan Tantangan Peran Perempuan Di Era Revolusi Industri, Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi

Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0", hlm 48

¹⁰ Ibid,hlm.49

Sebagai suatu bentuk transaksi yang mendasarkan pada teknologi canggih dan berbasis internet, tentu menimbulkan permasalahan tersendiri tidak hanya pada perempuan yang ada di daerah, namun juga pada banyak perempuan perkotaan. Potensi kerugian dalam penggunaan aplikasi berbasis teknologi ini lebih banyak terjadi baik terkait dengan kualitas barang maupun proses klaim dan ganti kerugian. Untuk itu pemahaman akan hak dan kewajiban serta upaya penyelesaian sengketa dalam berbagai transaksi konsumen -khususnya secara digital- di masa pandemi Covid-19 merupakan suatu yang dirasa penting. Kesadaran hukum perempuan Indonesia yang baik makin diperlukan dalam menghadapi berbagai resiko bertransaksi secara digital di era pandemi Covid-19 ini, sehingga diharapkan kaum perempuan dapat secara cerdas dan mandiri mengamankan serta memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi resiko dalam bertransaksi.

Hal ini dikarenakan di masa pandemi Covid-19 tidak dipungkiri peran perempuan makin bertambah banyak terutama dalam bidang ekonomi, Dengan maraknya kebijakan perusahaan untuk merumahkan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja tentu akan berdampak pada penghasilan keluarga yang didapat oleh suami. Perempuan sebagai istri

pendamping suami atau juga sebagai pribadi dituntut untuk ikut andil berperan aktif dalam kondisi ini. Dalam keadaan seperti ini, perempuan diminta tampil sebagai agen ekonomi untuk mendukung atau membantu menopang perekonomian keluarga. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat usaha rumahan baik untuk produk makanan ataupun produk-produk lain kebutuhan rumah tangga. Pada tahap ini – dalam konteks transaksi konsumen- perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja yang notabene adalah sebagai konsumen, melainkan juga sebagai pelaku usaha. Menghasilkan suatu produk dari bahan mentah menjadi barang jadi berupa makanan atau produk-produk lain, atau mengubah produk tertentu dengan melakukan perubahan atau modifikasi untuk dijual/diperdagangkan kembali merupakan karakteristik pelaku usaha yang kesemuanya akan berimplikasi atau bersinggungan dengan hukum. Dengan demikian jelas tampak perlu dibukanya akses dan pemahaman hukum bagi kaum perempuan yang mana tidak hanya sebagai pengetahuan semata, namun juga sebagai perisai bahkan pedang saat berhadapan dengan berbagai permasalahan dalam kapaitasnya sebagai perempuan sekaligus warganegara. Pemberdayaan perempuan di segala bidang -termasuk didalamnya tentang hukum- tidak saja memperkuat

posisinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang *multitasking* namun sekaligus juga melindungi harkat dan martabatnya sebagai pribadi lemah lembut sekaligus tidak mudah terpatahkan.

B.2. Perempuan Dan Transaksi Digital Dalam Perspektif Hukum

Pemenuhan berbagai kebutuhan hidup baik produk barang dan/atau jasa dapat diperoleh melalui dua cara, yakni secara konvensional dan secara digital/elektronik dengan menggunakan berbagai macam *platform* yang berbasis teknologi informasi¹¹. Transaksi digital atau transaksi elektronik sendiri dibatasi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya¹². Dalam transaksi digital pihak yang terlibat tidak hanya pelaku usaha dan konsumen tetapi juga penyelenggara sistem elektronik. Konsumen atau juga dapat dikatakan pihak pengguna produk barang dan/atau jasa dibatasi sebagai :

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”¹³.

Pengertian konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 di atas, masuk dalam golongan konsumen akhir (*end user*), yakni orang yang menggunakan atau memanfaatkan produk barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan, artinya penggunaan produk barang/dan atau jasa tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini yang membedakan dengan konsumen antara (*intermediate consumer*) yang dalam perolehan produk barang dan/atau jasa dimaksudkan untuk dijual kembali/ diperdagangkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). Dalam konteks ini, maka konsumen antara dapat dikatakan masuk sebagai bagian dari pelaku usaha. Adapun pelaku usaha sendiri didefinisikan dengan :

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”¹⁴.

Dari definisi di atas, pelaku usaha adalah pihak yang menyediakan, menghasilkan suatu produk barang dan/atau jasa. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha tidak dibatasi hanya pada produsen semata tetapi semua pihak yang

¹¹Suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi. Lihat Pasal 1 angka 3 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Ibid., lihat Pasal 1 angka 2

¹³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴ Ibid., angka 3

terlibat dalam rantai produksi mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari penyedia bahan baku produksi sampai dengan *reseller*.

Transaksi digital/elektronik dilakukan dengan didasarkan pada penyelenggaraan system elektronik yang dalam penerapan di lapangan diatur sedemikian rupa dalam beberapa ketentuan hukum. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya transaksi digital tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna. Adapun yang dimaksud dengan penyelenggara sistem elektronik.:

“setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”¹⁵

Penyelenggaraan sistem elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang meliputi PSE lingkup publik dan PSE lingkup privat. sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adapun yang dimaksud dengan PSE Publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1

angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik oleh instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara. Sedangkan yang dimaksud dengan PSE Privat yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ialah penyelenggara sistem elektronik oleh orang, badan usaha dan masyarakat. Kedua PSE ini baik lingkup publik maupun lingkup privat sebelum menjalankan kegiatannya wajib untuk didaftarkan terlebih dahulu kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Berbagai macam transaksi digital/elektronik yang banyak digunakan masyarakat dalam melakukan transaksi digital saat ini, merupakan PSE dalam lingkup privat. Hal ini tampak dari Pasal 2 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

¹⁵ Op.cit., UU No.19 Tahun 2016....Pasal 1 angka 6a.

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menguraikan :

Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:

1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
2. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/ atau
6. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

Dalam konteks kekinian bentuk-bentuk transaksi secara elektronik/digital sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan melalui berbagai macam media atau aplikasi digital, antara lain melalui media sosial (*line, twitter, facebook, instagram, whatsapp*) ataupun *marketplace* (*shopee, lazada, blibli, tokopedia*) yang tentunya telah dikenal secara luas dan bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Secara khusus transaksi digital berdasarkan *platform* di atas terbagi menjadi beberapa -yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda- antara lain : *online shop* dimana lewat *platform* ini pelaku usaha dan konsumen dapat berkomunikasi tentang produk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Lewat *online shop* ini pula pelaku usaha memasarkan/menawarkan produknya lewat aplikasi yang terdapat di media sosial,

antara lain: *instagram, facebook* dan mekanisme pembayaran langsung ditujukan kepada pelaku usaha (pemilik barang). Adapun bentuk kedua yaitu melalui *marketplace* yaitu situs yang menghimpun beberapa *online shop*. Beberapa yang termasuk dalam kategori ini antara lain: BukaLapak, TokoPedia, Lazada, yang dalam transaksinya dimungkinkan adanya komunikasi terkait dengan produk yang diperdagangkan. Namun dalam hal pembayaran, pembeli/ konsumen tidak membayarkan langsung pada pelaku usaha, namun ditujukan pada rekening *marketplace* yang bersangkutan. Sedangkan bentuk transaksi ketiga, yakni *e-commerce* yakni situs yang menjual produk yang berasal dari *websitenya* sendiri. Hal yang membedakan dengan *marketplace*, bahwa dalam *e-commerce* tidak terdapat toko-toko *online* seperti halnya dalam *marketplace*. Sedangkan yang termasuk dalam transaksi melalui *e-commerce* antara lain: Zalora, Berybenka dimana dalam transaksinya berbeda dengan dua bentuk transaksi sebelumnya, dalam *e-commerce* tidak dimungkinkan adanya komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini konsumen hanya dapat memilih produk yang tersedia di *website* dan

melakukan pembayaran (melalui transfer) sesuai dengan harga yang sudah tercantum. Berbagai macam karakteristik dari transaksi digital sebagaimana diuraikan di atas sangat berpotensi menimbulkan kerugian pada konsumen yang pada umumnya sangat awam dengan mekanisme dan sistem transaksi digital¹⁶.

Pada transaksi digital, kaum perempuan dapat berposisi sebagai pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karenanya perlu dipahami dengan benar hal-hal yang terkait dengan hukum yang menjadi alas suatu hubungan tertentu. Secara hukum satu hal yang perlu untuk diketahui bahwa apapun bentuk transaksi yang dilakukan secara digital, akan selalau didasarkan pada suatu perjanjian. Perjanjian merupakan kesepakatan antara para pihak-dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen ataupun pihak lain- mengenai hal-hal yang terkait dengan objek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian dalam transaksi digital mengambil bentuk perjanjian baku (*standard contract*)¹⁷.

Perjanjian baku diperbolehkan dalam suatu praktek bisnis namun dengan mematuhi hal-hal yang terkait dengan pencantuman klausula baku. Pasal 18 ayat

¹⁶ Bernadetta Tjandra Wulandari, Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Dan Kewajiban Hukum, Dalam Buku Bunga Rampai Berbagai Aspek Hukum Dalam Transaksi Konsumen Secara

Digital Di Masa Pandemi Covid-19, Jakarta: Penerbit Unika AtmaJaya, 2021, hlm.8-9

¹⁷ Perjanjian yang sebagian atau seluruhnya telah dirumuskan secara sepihak oleh pihak penyelenggara atau yang menyediakan fasilitas

(1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hal-hal yang dilarang dicantumkan pada suatu klausula baku. Pemberlakuan ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen sejajar dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Hal yang sama tampak juga dalam Pasal 1494 KUH Perdata, yang mana pasal ini mengatur pembatasan agar perjanjian tidak merugikan pihak lainnya. Terkait dengan pencantuman klausula baku, dalam perjanjian baku yang tidak diperbolehkan adalah jika klausula baku tersebut merupakan bentuk dari klausula eksonerasi atau klausula eksepsi. Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum¹⁸. Klausula eksonerasi merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha/produsen, karena beban yang seharusnya dipikul pelaku usaha dengan

adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen¹⁹.

Hal lain yang perlu dipahami bahwa dalam transaksi digital selain keuntungan yang diperoleh juga kerap kali ditemui permasalahan hukum terkait dengan kerugian dari produk barang dan/atau jasa yang akan atau telah digunakan. Permasalahan hukum yang kerap dijumpai antara lain: pemberian informasi (tidak benar, tidak jujur, menyesatkan atau menyembunyikan informasi), kualitas produk (rusak, tidak sesuai order), mekanisme pengiriman barang (terlambat atau tidak terkirim), perjanjian baku/*standard contract* (meniadakan atau mengalihkan tanggungjawab, pencantuman klausula eksonerasi), penyelesaian sengketa (mengabaikan klaim, prosedur tidak jelas), ganti rugi (menolak ganti rugi, mempersulit, mengganti dalam bentuk lain) serta perlindungan data pribadi (membocorkan, menyebarkan tanpa ijin).

Dalam semua bentuk transaksi – termasuk transaksi digital – tentunya yang diharapkan adalah terpenuhinya secara utuh hak dan dilaksanakannya dengan baik kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban para pihak dapat ditemukan dalam berbagai peraturan – baik secara

¹⁸ Marim Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 47

¹⁹ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2017, hlm 116

eksplisit maupun tersirat- antara lain Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang hak dan kewajiban Konsumen, Pasal 6 dan 7 undang-undang yang sama mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Namun hal-hal terkait hak dan kewajiban para pihak juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan lain yang bersifat sektoral di luar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan yang dimaksud, antara lain terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45,46 dan 48 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 27, 28, 56 ayat (2) dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Namun jika salah satu pihak tidak menjalankan prestasi atau kewajibannya dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha sering sekali terjadi dikarenakan konsumen merasa dirugikan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

oleh pelaku usaha. Dan sebagai konsekuensi hukumnya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Terkait hal ini, maka ada beberapa upaya yang dapat ditempuh yakni pertama, penyelesaian secara langsung dengan pihak yang menjadi sumber kerugian. Namun jika hal tersebut tidak membuahkan hasil, maka berdasar pada Pasal 45 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimungkinkan untuk menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non litigasi (penyelesaian di luar pengadilan):

Pasal 45 :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum

3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Terkait dengan hal tersebut, penyelesaian sengketa konsumen merupakan satu instrument yang digunakan untuk pemenuhan sekaligus penegakan nilai normatif hak konsumen dalam bentuk ganti kerugian. Oleh karenanya upaya-upaya hukum tersebut terbuka bagi segala bentuk sengketa konsumen tanpa menghilangkan tanggungjawab pidananya. Hal ini selaras dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No.A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) butir E.28-30 (*measures enabling consumers to obtain redress*) menyetujui salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi (*legitimate needs*) bagi konsumen, yaitu tersedianya penyelesaian ganti rugi yang efektif (*availability of effective consumer redress*)²⁰. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui

lembaga-lembaga yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang tertentu (misal BMAI untuk sengketa bidang asuransi, LAPSPI bidang perbankan, KPPU terkait dengan persaingan usaha). Dalam sengketa konsumen, gugatan atas kerugian yang diderita dapat diajukan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 – Pasal 58 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan lain yang mengatur terkait upaya penyelesaian sengketa terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mengatur hal mengenai mekanisme layanan pengaduan konsumen sebagaimana tercantum pada Pasal 27 :

1. Pelaku Usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi Konsumen.
2. Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. alamat dan nomor kontak pengaduan;
 - b. prosedur pengaduan Konsumen;
 - c. mekanisme tindak lanjut pengaduan;

²⁰ Yusuf Shofie, Sinopsis dan Komentar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Panduan

Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008 hlm.71

- d. petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan; dan
- e. jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Dalam peraturan lain ditemukan pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai hal mengajukan gugat pada penyelenggara jika dirugikan:

1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
2. masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan system elektronik da,/atau menggunakan teknologi informasi yang berkibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gugatan atas kerugian yang dialami selain dapat diajukan oleh pihak yang

dirugikan secara perorangan/individu atau oleh ahli warisnya, juga dapat diajukan secara bersama-sama atau dikenal dengan istilah gugatan kelompok atau gugatan bersama (*class action*). Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana hal yang sama juga dapat ditemukan pada Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun hal terkait ganti kerugian dapat dijumpai dalam Pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) bentuk ganti rugi :

“Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Namun demikian ketentuan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikesampingkan atau ditiadakan jika memenuhi unsur

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5) :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.

Artinya di sini perlu adanya pembuktian guna memastikan apakah Pasal 19 ayat (1) dan (2) dapat diberlakukan. Terkait dengan pembuktian ini, maka dalam rezim perlindungan konsumen dikenal bentuk pembuktian yang berbeda dengan pembuktian secara umum dalam sengketa perdata. Dimana sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dinyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, ataunguna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Dari ketentuan pasal di atas, tampak bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan adanya hak (penggugat). Namun dalam sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 28 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beban pembuktian bukan pada pihak yang

mendalilkan hak (penggugat), melainkan pada orang yang dimintakan pertanggungjawabannya (tergugat).

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya usur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya usur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban pembuktian dan tanggungjawab pelaku.

Dengan demikian maka dalam penyelesaian sengketa konsumen berlaku sistem pembuktian yang dikenal dengan pembuktian terbalik (pembalikan pembuktian). Artinya bahwa dalam sengketa konsumen yang wajib membuktikan benar tidaknya gugatan yang diajukan oleh konsumen sebagai penggugat ada pada pelaku usaha yang dalam sengketa tersebut berposisi sebagai tergugat.

Satu hal lain yang cukup penting juga dan menjadi permasalahan hukum yang juga cukup meminta perhatian terkait dengan transaksi digital adalah perlindungan data pribadi. Sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki kebijakan

atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus. Pengaturan tersebut sementara ini masih termuat terpisah dan tersebar dalam berbagai peraturan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan dibawah undang-undang. Hal ini dikarenakan ketentuan secara khusus mengenai perlindungan data pribadi tersebut masih berupa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, walaupun tidak secara spesifik memuat aturan tentang perlindungan data pribadi, namun setidaknya hal yang menyangkut hal ini dapat dilihat pada Pasal 26 ayat (1) dan juga dalam penjelasan pasalnya :

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Adapun dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) tersebut dinyatakan :

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Lebih lanjut dalam dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dijabarkan batasan data pribadi :

“Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non-elektronik”.

Sampai disini dari kedua peraturan tersebut pemahaman perlindungan data pribadi hanya sebatas pada pendefinisian dari terminologi data pribadi tersebut saja. Sedangkan hal yang termasuk dalam lingkup data pribadi/perorangan tidak diatur. Namun jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal apa saja yang masuk dalam lingkup data pribadi antara lain dapat diketahui dari rumusan Pasal 84 ayat (1) :

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang..

Dari beberapa ketentuan di atas tampak bahwa data pribadi merupakan sesuatu yang tidak boleh dengan leluasa diketahui atau dilarang untuk disebarluaskan atau diberitahukan pada pihak lain yang tidak memiliki kepentingan tanpa persetujuan pemilik data. Hal ini tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadiseseorang harus atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Dengan kata lain segala informasi mengenai seseorang masuk dalam kategori wajib dirahasiakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian kegiatan penyebaran, pembocoran, maupun penggunaan data pribadi tanpa seijin pemilik data dapat dikatakan merupakan pelanggaran dan oleh karenanya dapat dikenakan hukuman. Seperti yang tercantum dalam ketentuan pidana Pasal 45

- 52 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Termasuk dalam hal ini juga mengakses komputer atau media lain (*cracking*) secara illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Jika terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut di atas, maka pemilik data berdasar Pasal 26 ayat (2) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan:

“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.ditimbulkan berdasarkan undang-undang”.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Aspek hukum yang perlu diketahui oleh perempuan -baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha – saat melakukan

transaksi secara digital yakni terkait dengan hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum serta prosedur penyelesaian sengketa beserta peraturan-peraturan yang berlaku sebagai dasar hukumnya. Pemahaman yang baik terkait hal-hal tersebut akan sangat membantu kaum perempuan saat melakukan transaksi digital dan dengan demikian terjadinya kerugian akan dapat diminimalisir jika kaum perempuan dapat memahami dengan baik prosedur bertransaksi yang baik dan benar. Dengan kesadaran hukum yang baik pula, diharapkan kaum perempuan -secara pribadi maupun bersama-sama- dapat secara cerdas dan mandiri mengamankan serta memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi resiko dalam bertransaksi.

C.2. Saran

Melakukan kegiatan edukasi terkait pemahaman hukum bagi kaum perempuan berkenaan dengan hak, kewajiban, tanggungjawab dan upaya penyelesaian sengketa dalam transaksi digital sangat perlu lebih banyak dilakukan dan digalakkan melalui berbagai macam bentuk kegiatan (penyuluhan hukum, pertemuan non formal atau seminar) yang pelaksanaannya tentu disesuaikan dengan kondisi saat ini dengan secara aktif melibatkan akademisi, praktisi, komunitas-komunitas yang ada di masyarakat maupun

instansi pemerintah terkait di dalam kegiatan tersebut di atas.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2017
- Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Bernadetta Tjandra Wulandari, Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Dan Kewajiban Hukum, Dalam Buku Bunga Rampai Berbagai Aspek Hukum Dalam Transaksi Konsumen Secara Digital Di Masa Pandemi Covid-19, Jakarta: Penerbit Unika AtmaJaya, 2021.
- Fakih Mansour, Analisa Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007
- Kuncoro Hadi dan Sustianingsih, Pahlawan Nasional, Yogyakarta: Familia, 2013
- Ni Wayan Suarmin dkk, Peluang Dan Tantangan Peran Perempuan Di Era Revolusi Industri, Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"
- Rosalin Horton dan Sally Simmons, Wanita-wanita yang Mengubah Dunia, Erlangga, 2006
- Yusuf Shofie, Sinopsis dan Komentar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Panduan Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008

Peraturan

Undang-Undang No.19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi
Kependudukan,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik
(PSTE)

Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019
tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PMSE)

Internet

Fira Bas, Gerakan Perempuan Indonesia
Dalam Melawan Penjajahan, 30
desember 2020,
[https://mahardhika.org/gerakan-
perempuan-dalam-melawan-
penjajahan/](https://mahardhika.org/gerakan-perempuan-dalam-melawan-penjajahan/) diakses Pebruari 2021